



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH**

Jl. Malahasa Kel. Soatuloara II Telp. (0432) 22541

**SURAT IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

(PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2014 TENTANG PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD))

NOMOR : 503/134/DPMP/95-TSG/IX/2023

Memperhatikan Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.9/104/PAUD-PNF/15/IX/2023,
Tanggal : 4 SEPTEMBER 2023 tentang Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan
setelah di teliti, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kab. Kepl.
Sangihe dengan ini memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

Nama Sekolah : KB CAHAYA KASIH
Alamat Sekolah : Kpg./Kel. TUMALEDE Kec. TABUKAN SELATAN
TENGGARA
Pimpinan Badan/Yayasan : ALBERTUS TAMEDIA
Pimpinan Sekolah : JULVITRI SASAMU

Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun sejak tanggal 5 SEPTEMBER 2023 s/d 5 SEPTEMBER 2026.

Dikeuarkan di : Tahuna

Pada Tanggal : 5 SEPTEMBER 2023

a.n. **BUPATI KEPULAUAN SANGIHE**
KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAERAH



Drs. DOKTARIUS PANGANDAHENG, ME
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19691202 199710 1 001

Tembusan Yth :

1. Bupati Kepulauan Sangihe (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kab.Kepl. Sangihe